



P U T U S A N

Nomor 72/B/2018/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;**
Tempat Kedudukan : di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan
Ma'jelling, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama;

HAMZAH, HS, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, alamat dan tempat tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, **Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor : 12 Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 398/500-73.14/X/2017, **tanggal 3 Oktober 2017;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** ;

2. 1. **MARLINA BINTI TARENRE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andi Makkasau No. 11, RT.002/RW.002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Wiraswasta;
2. **MUHLIS BIN TARENRE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andi Makkasau No. 11, RT.002/RW.002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Wiraswasta;
3. **AHMADI BIN TARENRE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pramuka RT.002/RW.002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AHMAD BIN TARENRE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ganggawa No. 47.A, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Wiraswasta, selaku Penerima Kuasa dari Para Ahli Waris TARENRE BIN BAKKARENG, berdasarkan Surat Kuasa para Ahli Waris tertanggal 15 Desember 2017;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

MUH. H. Y. RENDI, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, yang berkedudukan di **Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **18 Desember 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

melawan :

1. **HJ. GALLONG BINTI H. SUPU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Makassar Nomor 11, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Pekerjaan tidak ada;

Selanjutnya disebut **Penggugat I**;

2. **ABD RASYID HUSAIN BIN HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Kelurahan/Desa Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, pekerjaan pedagang,

Selanjutnya disebut **Penggugat II**;

3. **HANNATI HUSAIN BINTI HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mattirotasi Nomor : 123, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, pekerjaan Urus Rumah Tangga,

Halaman 2 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Penggugat III** ;

- 4. HALIPA BINTI HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal LK II Pajalele, Kelurahan/Desa Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap,

Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

- 5. ABD RAHMAN HUSAIN BIN HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran Selatan Komp. Marindah Blok B1/7, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta,

Selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. H. ULIL AMRI, S.H., MH.;
2. NURUL LATIFAH, S.H., MH;
3. ARIF FITRAWAN, S.H.;
4. NUR IKHSAN HASANUDDIN, S.H.;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor **di Jalan Kerukunan Timur 1 Blok H No. 73 Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar**, pekerjaan Advokat dan untuk nomor urut 3 dan 4 Advokat Magang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **tanggal 23 September 2017**;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/Pen/2018/PTTUN Mks, tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;

Halaman 3 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN Mks, tanggal 8 Maret 2018, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN.Mks., Kamis Tanggal 8 Maret 2018; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagian mengenai Tenggang Waktu para Penggugat, lewat waktu khusus kepada Penggugat III atas nama HANNATI HUSAIN BINTI HUSAIN;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sideareng Rappang berupa Sertipiat Hak Milik Nomor : 4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor:81/1987, tanggal 14 Maret 1987 dengan luas 318 M2 atas nama Tarenre bin Bakkareng;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sideareng Rappang untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipiat Hak Milik Nomor : 4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor: 81/1987 tanggal 14 Maret 1987 dengan luas 318 M2 atas nama Tarenre bin Bakkareng;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7,250,500 (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 8 Maret 2018; dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas nama Achmad Bin Tarenre;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan

Halaman 4 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 dan juga telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, bahwa permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 April 2018 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 30 April 2018 sedangkan pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 April 2018 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 April 2018 dan tanggal 08 Mei 2018 selanjutnya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 24 April 2018 dan tanggal 08 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN.Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas nama Achmad Bin Tarenre, sedangkan terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat dan juga oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding masing-masing tanggal 16 Maret 2018, maka dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut masing-masing belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut

Halaman 5 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Pihak Pembanding dahulu Tergugat dan Pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut masing-masing secara formal yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya secara formal yuridis dapat diterima maka kedudukan Pihak Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding dahulu Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi, sedangkan Pihak Para Penggugat ditetapkan sebagai Pihak Terbanding dahulu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan berdasarkan alasan dalam memori bandingnya tersebut Pembanding dahulu Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dapat menerima dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 77/G/2017/PTUN.MkS tanggal 08 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi /Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor: 81/1987, tanggal 14 Maret 1987 dengan luas 318 M2 atas nama TARENRE Bin BAKKARENG.
3. Menghukum kepada Pihak Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sedangkan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan berdasarkan alasan dalam memori bandingnya tersebut pembanding dahulu Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 08 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi /Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor : 81/1987, tanggal 14 Maret 1987 dengan luas 318 M² atas nama TARENRE Bin BAKKARENG.
3. Menghukum kepada Pihak Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul didalam penyelesaian perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam pemeriksaan banding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan karena oleh majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut; maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi sendiri di tingkat banding

Halaman 7 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya dengan pertimbangan : bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang didapat di persidangan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti penyelidikan riwayat tanah, dan juga tidak dibentuk Panitia (Panitia Risalah A) serta tidak ada berita acara daftar isian hasil penyelidikan riwayat dan batas-batas tanah yang ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia terkait pendaftaran tanah , meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah membebaskan bukti-bukti keseluruhan warkah dari sertifikat obyek sengketa in casu kepada Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek litis tidak dibentuk Panitia dalam penyelidikan riwayat tanah yang bersangkutan juga tidak ada tandatangan oleh Panitia sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2, Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, lebih-lebih secara fisik bidang tanah dan rumah yang dimaksud dalam obyek sengketa in casu dikuasai oleh Penggugat I dari tahun 1944 sampai pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2, Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan; dan oleh karena Pihak Pembanding dahulu Tergugat dan Pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo masing-masing merupakan Pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 8 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN Mks, tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi; untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami SYAMSULHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H dan M.ILHAM, LUBIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh APDIN TARUNA MUNIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

SYAMSULHADI, S.H.,

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put 72/B/2018/PTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya ProsesRp.236.000,-

JumlahRp.250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)